

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian atas penyajian data dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan umum, bahwa Implementasi Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal Secara *Online* Pada UP PM PTSP Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat belum baik. Adapun kesimpulan secara rinci berdasarkan aspek-aspek penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Aspek pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui sistem elektronik sudah berjalan dengan baik. dapat dilihat dari pemohon yang merasakan kemudahan dengan adanya inovasi layanan IMB Rumah Tinggal secara elektronik. Pemohon merasa dengan adanya IMB Rumah Tinggal secara *online* lebih efisien dan responsif.
2. Aspek mekanisme perizinan belum berjalan dengan baik walaupun mekanisme penandatanganan sudah berjalan sesuai ketentuan, dikarenakan dengan penerbitan IMB Rumah Tinggal secara *online* belum mampu terbit dalam waktu 3 jam sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 114 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Izin Mendirikan Bangunan 3.0 (IMB 3 Jam) Rumah Tinggal Kewenangan Kelurahan dan Kecamatan Secara Elektronik.

3. Aspek pemanfaatan sistem teknologi informasi belum berjalan dengan baik, dilihat dari sering terjadinya *maintance* pada website jakevo dan jaringan internet di UPPM PTSP Kecamatan Palmerah yang kurang bagus.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat menyampaikan saran-saran mengenai Implementasi Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal Secara *Online* Pada UP PM PTSP Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagai berikut.

1. Aspek pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui sistem elektronik, untuk semakin lebih baik harus terus mengembangkan sistem jakevo agar pemohon dapat lebih semakin mudah untuk melakukan permohonan IMB Rumah Tinggal secara *online*.
2. Aspek mekanisme perizinan, untuk mengatasi kendala disarankan untuk melakukan memberitahukan perbaikan berkas kepada pemohon melalui *e-mail* atau whatsapp dan bisa melakukan pengarahan terlebih dahulu kepada pemohon agar ketika pemohon melakukan permohonan berkas yang di *upload* sudah sesuai dengan ketentuan.

3. Aspek pemanfaatan sistem teknologi informasi, untuk mengatasi kendala yang ada seharusnya terus memperbaiki jaringan internet yang ada di UPPM PTSP Kecamatan Palmerah dan terus memperbaiki website agar tidak sering terjadinya *maintance*.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan Implementasi Proses Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal secara *online* agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nurmadi, 2006, *Manajemen Perkantoran, Aktor, Organisasi, Pengelolaan Daerah Perkantoran dan Metropolitan di Indonesia*, Yogyakarta: Sinergi Publishing.
- Choliq, Abdul, 2011, *Pengantar Manajemen*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa.
- Griffin, Ricky W. Dan Ronald J. Ebert, (2008). *Business*, 8th Edition, Pearson International Edition, New Jersey, Prentice Hall.
- Jones, Charles O. 1996, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Terjemahan Rick Ismanto, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir & Jakfar, 2012. *Studi Kelayakan Bisnis*. Cetakan ke Delapan. Jakarta: Kencana.
- Listyaningsih, 2014. *Administrasi Pembangunan, Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Robbins, Stephen P. and Mary Coulter, (2012), *Management*, Eleventh Edition, (United States of America: Pearson Education Limited).
- Siagian, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suliyanto, 2010. *Studi Kelayakan Bisnis Pendekatan Praktis*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Syafalevi, 2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Van Meter, Donal dan Van Horn, Carl E. 1975. *The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work*. *Journal Administration and Society*.

Undang-Undang dan Peraturan:

- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Peraturan Zonasi yang mengatur khusus perencanaan tata ruang Ibu Kota Jakarta.
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 85 Tahun 2006 Pelayanan Penerbitan Perizinan Bangunan.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 129 Provinsi DKI Jakarta No. 129 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan Di Bidang Perizinan Bangunan.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 205 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 Tahun 2017, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang. Pedoman Teknis izin Mendirikan Bangunan Gedung.

Surat Edaran Mendagri No. 503/125/PUOD tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA).

Surat Keputusan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta no. 23 tahun 2017 tentang Peningkatan Pelayanan Publik pada DPMPTSP.

Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Nomor 114 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan 3.0 (IMB 3 Jam) Rumah Tinggal Kewenangan Kelurahan dan Kecamatan Secara Elektronik.

Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.